

**TINJAUAN HUKUM LAUT MENGENAI
PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN DI
PELABUHAN PERIKANAN KOTA BITUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009¹**

Oleh: Nathan Samuel Victor Pesak²

Rudy H. Walukow³

Harold Anis, SH,M.Si, MH⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 dan apakah upaya perlindungan hukum laut kepada nelayan Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi nelayan tradisional sangat penting dilakukan oleh pemerintah bagi nelayan di pelabuhan perikanan Kota Bitung karena keberadaan nelayan tradisional dalam memanfaatkan sumber daya perikanan tidak semata-mata hanya sebagai kegiatan ekonomi semata. Karena nelayan tradisional di pelabuhan perikanan Kota Bitung membutuhkan kepastian bahwa mereka dilindungi oleh hukum dan peraturan yang berlaku bagi mereka. 2. Perlindungan hukum bagi nelayan menurut hukum laut hanya disebutkan hanya satu pasal saja dalam UNCLOS 1982 Pasal 51 tentang hak perikanan tradisional sementara perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pada umumnya sudah cukup baik oleh pemerintah dan oleh sebab itu adanya ketegasan dari pemerintah guna memberikan perlindungan bagi nelayan tradisional karena selama ini perlindungan nelayan hanya berdasarkan Undang-Undang Perikanan.

Kata kunci: nelayan; pelabuhan perikanan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini nelayan belum memiliki pola adaptasi yang tangguh saat berhadapan dengan perubahan iklim dan cuaca tersebut. Sejumlah

kondisi diatas, paling rentan dihadapi oleh nelayan kecil. Secara global, nelayan tradisional digolongkan ke dalam perikanan skala kecil yang dianggap banyak berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Ada anggapan keberhasilan pengelolaan perikanan sangat ditentukan sejauh mana pengelolaan terhadap perikanan skala kecil berhasil dilakukan.⁵

Dalam menyikapi berbagai tantangan dan permasalahan di bidang kelautan tersebut masyarakat internasional telah mengupayakan serangkaian usaha untuk membentuk satu rezim Hukum Laut Internasional. Konferensi terakhir yaitu Konferensi Hukum Laut PBB III Tahun 1982 telah berhasil menghasilkan konvensi tentang Hukum Laut Indonesia *United Nation Convention on the law of the sea (UNCLOS 1982)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 ??
2. Apakah upaya perlindungan hukum laut kepada nelayan Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Nelayan Tradisional Di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung

1. Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Kota Bitung

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Kota Bitung dicanangkan pada tanggal 18 Juli 2001 oleh Presiden Republik Indonesia KH Abdurahman Wahid. Peletakan batu pertama melaksanakan pembangunan oleh walikota bitung pada tanggal 16 September 2002.

Pembangunan dimulai tahun 2002 dengan membangun fasilitas dermaga, gedung kantor pelabuhan, tempat pelelangan ikan, jalan, kios, dan lahan seluas 4,6 Ha. Ujicoba operasional pelabuhan oleh Menteri kelautan dan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101171

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Michael Heazel, John G Butcher, *Fishing Depletion and the state in Indonesia: Towards a Regional Regulatory Regime, Marine Policy*, Vol 31, 2007, 635-642

perikanan Prof Dr. Rochmin Dahuri pada tanggal 10 September 2004. Tanggal 10 Desember 2004 ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung melalui SK. Menpan NoB/2712/M.PAN/12/2005 dan diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan Jawa Timur pada tanggal 29 Desember 2007 dan peningkatan status PPN Bitung menjadi PPS Bitung pada tanggal 6 Oktober 2008 melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor : Per. 19/MEN/2008.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung terletak diperaian laut selat lembeh berhadapan dengan laut Sulawesi dan samudera pasifik pada koordinat 01°26'42" LU-125°12'24" BT di Kelurahan Aertambaga Satu Kecamatan Aertambaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.⁶

2. *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung*

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan sebenarnya secara ekspilt sudah termuat dalam Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan yang dikategorikan pelanggaran.

Undang-Undang ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil. Namun dalam undang-undang pasca revisi ini pun ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pada undang-undang sebelumnya.

Undang-Undang secara spesifik membahas muatan mengenai perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Muatan mengenai pemberdayaan nelayan terdapat dalam Bab X, Pasal 60 sampai Pasal 64.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 kemudian direvisi Menjadi Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 1 Ayat 10 dikatakan:

“Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”.

Artinya nelayan sangat menggantungkan hidupnya di laut dengan melakukan penangkapan ikan.

Adanya gejala penangkapan ikan yang berlebihan dan pencurian ikan tidak hanya menimbulkan kerugian negara tapi juga mengancam kepentingan nelayan. Permasalahan ini harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan secara terkendali dan berkelanjutan.⁷

Peraturan yang diberikan pemerintah merupakan wujud kepedulian sumber daya alam di Indonesia termasuk di Kota Bitung yang sangat dijaga untuk keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Untuk dapat melakukan pengolahan perikanan di Kota Bitung telah diatur asas-asasnya dalam undang-undang perikanan selain itu juga peraturan mengenai perlindungan nelayan sangat berperan penting untuk memberikan rasa aman bagi nelayan dalam melakukan kegiatan dan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap nelayan yang menggantungkan hidupnya di sumber daya perikanan.

Secara umum, berdasarkan data dinas kelautan dan perikanan Sulawesi Utara ada 33,943 nelayan yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Jumlah ini merupakan jumlah nelayan yang sudah teregistrasi dalam program kartu nelayan.

Nelayan yang dimaksudkan adalah mereka yang berpencaharian melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu tujuan pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31/2004 tentang perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudi daya ikan serta menjamin kelestarian. Tujuan tersebut secara makro kebijakan

⁶

<http://penyuluhppsbitung2.blogspot.com/2017/02/pelabuhan-perikanan-samudera-bitung.html> diakses pada 25/11/2019 Jam 16.00 WITA

⁷

Fina Maretta “ Perlindungan Terhadap Nelayan Indonesia di Wilayah Perairan Negara Asing”, 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 menegaskan bahwa sumber daya alam laut harus dimanfaatkan secara optimal, namun bukan dengan melupakan kelestarian dan keberlanjutan

Kebijakan makro pembangunan kelautan dan perikanan secara keberlanjutan memerlukan keterpaduan pembangunan pada masing-masing sektor. Kebijakan komprehensif di bidang kelautan dan perikanan yang meletakkan prinsip keadilan (*equity*), demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Dalam rangka meningkatkan semangat keterpaduan pembangunan kelautan dan perikanan. Selama ini, rejim pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat digolongkan menjadi tiga tipe yaitu: (*state property regime*), berbasis swasta (*private property regime*) dan masyarakat (*communal property right*) dalam konteks kelembagaan *property right (private public/state communal)* merupakan institusi nasional yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sumber daya alam.

Dalam prakteknya untuk kepentingan pembangunan ekonomi, *public property right* dan *private property right* lebih dominan dibanding *communal property right* yang tujuannya lebih memberikan hak-hak eksklusif terhadap suatu komunitas yang didalamnya mengandung konvensi social, norma, aturan-aturan yang ditegakan secara legal dan prosedur-prosedur yang mengatur pemanfaatannya.

Oleh karena itu kelembagaan dalam konteks desentralisasi dalam otonomi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilihat sebagai bentuk pengelolaan bersama pada level global, nasional, regional dan lokal khusus di level lokal keberadaan nelayan sebagai bagian wujud peneguhan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan kelautan perikanan tersebut.

Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan kontribusi posisi nelayan tidak bisa diabaikan. Akan tetapi posisi nelayan dihantam oleh berbagai ancaman, mulai dari ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih, perubahan

iklim dan cuaca serta ketersediaan balok es untuk tempat penyimpanan hasil tangkapan ikan di kapal.

Hal lain yang dihadapi nelayan adalah konflik pemanfaatan pesisir, dimana suatu lokasi dimanfaatkan oleh berbagai strata nelayan dan nelayan kecil tidak ada ruang khusus untuk memberi kekhususan terhadap mereka.

Belum lagi akses pembiayaan yang kurang, serta dukungan sarana dan prasarana di wilayah pesisir pelabuhan yang sangat terbatas. Keadaan tersebut, pada akhirnya berimplikasi kepada bertahannya kemiskinan pada masyarakat pesisir dan berakibat pada keluarga mereka.

Mengantisipasi masalah tersebut, pembentuk undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan memberi perhatian besar terhadap perlindungan nelayan dalam aspek ekonomi, namun menambah longgar bagi nelayan. Undang-Undang ini memperbesar ukuran kapal nelayan kecil yang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Salah satu tanggung jawab negara sebagai amanah konstitusi adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penjelasan undang-undang disebutkan posisi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perkotaan pembuat undang-undang ini sangat menyadari potensi nelayan yang terancam oleh berbagai keadaan, seperti ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, *overfishing*, perubahan iklim dan cuaca.⁸

Hal yang sama sebagai ancaman bagi pembudi daya ikan, seperti penyakit, pencemaran, ketersediaan induk, bibit, pakan terjangkau. Petambak garam menghadapi masalah iklim dan harga, konflik pemanfaatan pesisir, perubahan musim, kualitas lingkungan dan kepastian status lahan.

Di sisi lain banyak nelayan di Kota Bitung belum merasakan dampak perlindungan hukum bagi nelayan karena banyaknya masalah yang dihadapi para nelayan. Contohnya sering terjadinya penahanan kapal dan perahu nelayan yang semena-mena oleh petugas keamanan perairan tanpa tau alasan yang jelas

⁸ *Ibid*

kenapa ditahan oleh petugas keamanan perairan padahal nelayan tersebut hanya mencari ikan dilaut.

Sebagian besar nelayan di Kota Bitung tidak merasakan adanya perlindungan hukum bagi nelayan padahal semua itu sudah ada di dalam undang-undang yang berlaku.

Selain itu juga Pemerintah Kota Bitung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Tentang nelayan, nelayan kecil, nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta hak pekerjaan nelayan

Namun pada November 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan yang mengenai larangan transshipment (ahli muatan) di laut dan penghentian sementara (moratorium) usaha perikanan tangkap yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57.

Lahirnya kebijakan ini ditenggarai untuk memperbaiki tata kelola pengolahan sektor perikanan khususnya dalam pencatatan kembali status kapal, penghentian ahli muatan di laut, tidak memberikan perpanjangan kepada kapal-kapal yang telah habis masa berlakunya dan tidak diterbitkan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Kehadiran kebijakan ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi eksploitasi atas laut Indonesia (*overfishing*) dan menjadi sarana dalam memperbaiki ekosistem bahari serta mereformulasi tata kelola industri yang merupakan hilir dari ekosistem pengelolaan sektor perikanan Indonesia. Harapannya ini menjadi momentum membangun dan memanfaatkan sektor perikanan demi masyarakat nelayan yang sejahtera.

Pelaksanaan moratorium yang diberlakukan sejak tahun 2014 ternyata memberikan efek jera kepada pelaku *transshipment*. Hal ini berimplikasi juga terhadap masyarakat nelayan dan pelaku usaha pengolahan perikanan. Bagi mayoritas nelayan, adanya moratorium ini merupakan angin segar dimana mereka

memperoleh manfaat paling besar adanya kebijakan ini.⁹

Namun nasib berbeda dirasakan nelayan yang bekerja sebagai ABK bagi kapal eks asing. Dengan adanya pelarangan operasi kapal eks asing sebagian dari mereka yang merupakan buruh harian banyak yang terkena PHK dari unit pengolahan ikan (UPI) yang beroperasi.

Dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan membuat nelayan kota bitung menjerit bahkan menderita pada tanggal 3 Desember 2014 seluruh nelayan, ABK Kapal dan pengusaha perikanan menggelar demo damai agar Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat lebih jernih persoalan ini¹⁰ Demo damai tersebut dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung, Kantor Walikota Bitung dan Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Kebijakan moratorium yang dituangkan dalam PERMEN KP Nomor 56 Tahun 2014 tersebut memiliki arah kebijakan yang menitikberatkan pada keberlanjutan sumber daya usaha kelautan dan perikanan Nomor 56 Tahun 2014 didukung juga oleh kebijakan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang pelarangan kapal *transshipment*.

Pelarangan praktik penangkapan dengan kapal eks asing tanpa izin dan berizin ganda tersebut telah diperbaharui dengan Permen KP No.10/2015 tentang perpanjangan kebijakan moratorium.

Membuat kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya memang merupakan dianggap sebagai sebuah tindakan yang paradoks. Hal ini karena dalam budaya masyarakat segala sesuatu berkaitan dengan nilai-nilai, demikian halnya hubungan dengan alam.

Kebijakan yang dikeluarkan sangat berlawanan dengan yang telah terjadi selama ini. Diperlukan sebuah keberanian untuk melakukan kebijakan yang berlawanan dengan yang sudah dilakukan selama ini. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang bertujuan untuk keberlanjutan akan membawa dampak

⁹ Rizky Murhatono dan Yayan Hikmayani "Dampak Kebijakan Moratorium Terhadap Sektor Perikanan di Kota Bitung" 2016

¹⁰ www.kompasiana.com "Demo Nelayan Kota Bitung diakses pada 3/12/ 2019 jam 14.10 WITA

pada kehidupan masyarakatnya, baik ekonomi sosial maupun hukum.

Sikap kontra yang timbul dengan adanya kebijakan moratorium kapal eks asing di kota Bitung, Sulawesi Utara, disebabkan aktivitas perikanan yang telah berjalan selama puluhan tahun harus terganggu adanya kebijakan tersebut. Salah satu lokasi banyak terdapat kapal eks asing yang selama ini beroperasi.

Produksi perikanan bitung selama ini didukung oleh beroperasinya kapal-kapal eks asing dan *transshipment* kebijakan moratorium tersebut dinilai telah memporakporandakan perekonomian nelayan yang bertumpu pada usaha perikanan tersebut. Usaha Pengelolaan Ikan (UPI) yang sudah berkembang terpaksa terhenti produktivitasnya karena kebijakan moratorium tersebut.

Perlindungan terhadap nelayan dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan sebagaimana sudah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sejak pemerintah Republik Indonesia meratifikasi konvensi hukum laut 1982 maka kedaulatan atas laut dan perikanan telah menjadi kedaulatan negara yang harus dipertahankan untuk masyarakat nelayan tradisional.

Payung hukum untuk melindungi nelayan pada wilayah tangkapan telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan terutama undang-undang perikanan nomor 45 Tahun 2009 sebagai payung hukum banyaknya kapal-kapal yang melakukan penangkapan ilegal (*illegal fishing*) merupakan tantangan dalam perlindungan hukum kepada nelayan tradisional di kota bitung.

Landasan konstitusional perlindungan terhadap nelayan sebagai rakyat Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat 3 dimana kekayaan alam termasuk kekayaan alam laut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat termasuk nelayan tradisional. Berdasarkan hal tersebut telah dikeluarkan peraturan teknis di bidang perikanan mengacu kepada pengaturan internasional dan nasional.

Pengaturan internasional seperti konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 mempertegas kedaulatan negara atas laut perikanan. Peraturan tersebut ditujukan

sebagai untuk perlindungan hukum kepada nelayan tradisional.

Nelayan memerlukan perlindungan hukum karena posisi nelayan sangat rentan terkait pemanfaatan wilayah penangkapan ikan dimana nelayan harus bersaing dengan nelayan dan perusahaan asing. Keadaan tersebut mengharuskan perlindungan hukum harus diberikan kepada nelayan khususnya nelayan di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung karena sebagian besar masyarakat adalah nelayan yang bergantung hidupnya di laut.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan sebenarnya secara eksplisit sudah termuat dalam pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan yang dikategorikan dalam pelanggaran.

Undang-Undang ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil. Namun dalam undang-undang pasca revisi ini pun ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pada undang-undang sebelumnya.

B. PERLINDUNGAN HUKUM LAUT KEPADA NELAYAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009.

1. *Perlindungan Hukum Kepada Nelayan Menurut Hukum Laut.*

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang menempatkannya sebagai negara dengan populasi nelayan yang besar. Nelayan adalah suatu komunitas yang penting bagi Indonesia, oleh karena tanpa nelayan negara kepulauan akan kehilangan hak tradisional yang diamanatkan UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dalam implementasinya terkenal dengan wawasan nusantara. Indonesia juga ditempatkan sebagai negara dengan populasi nelayan yang patut diperhitungkan. Jika merujuk pada UNCLOS 1982, negara kepulauan akan kehilangan hak tradisional tanpa keberadaan nelayan karena negara tersebut dapat mengklaim hak tradisionalnya.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum laut internasional belum secara komprehensif mengatur hak penangkapan ikan secara tradisional secara implisit disebutkan dalam pasal 47 ayat 6 UNCLOS 1982 dikatakan bahwa:

Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu Negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu Negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.¹¹

Akan tetapi aturan mengenai hak perikanan tradisional yang tertuang dalam UNCLOS 1982 sangat terbatas dalam Pasal 51 ayat 1 UNCLOS dikatakan bahwa:

Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan yang lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dengan daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya ruang lingkup dan daerah dimana hak akan diatur dalam perjanjian bilateral antara mereka.¹²

Bagaimanapun kepastian hukum terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional terdapat dalam UNCLOS 1982 tidak secara bersamaan memberikan kepastian konsep hak penangkapan ikan secara tradisional itu sendiri. Hal itu terbukti adanya rumusan konsep terkait karakteristik tradisional yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 maupun dalam pengaturan aplikatif yang ada dalam Pasal 51 UNCLOS 1982.

Jelas bahwa pasal 51 di atas menyebutkan adanya hak-hak perikanan bagi nelayan

tradisional negara kepulauan, namun hak-hak tersebut tidak begitu saja berlaku, ada beberapa persyaratan nelayan tradisional mendapat hak nya yaitu :

1. Dilakukan terus menerus dan turun temurun sekurang-kurangnya selama 4 generasi dan oleh pribumi dari negara tetangga dekat. Maksudnya nelayan harus terus menerus melakukan kegiatannya sebagai nelayan disuatu kawasan tertentu yang disepakati bersama kedua negara dan kegiatan tersebut dilakukan secara turun-temurun oleh penduduk asli kedua negara yang lautnya berbatasan langsung.
2. Nelayan harus menggunakan alat tangkap ikan yang bersifat selektif dan non statis serta tidak termasuk alat-alat terlarang di Indonesia (disebutkan juga jumlah awak kapal, jenis alat tangkap dan areanya).
3. Harus dilakukan oleh perseorangan dan bukan berbentuk perusahaan yang harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nelayan yang dimaksud adalah nelayan perorangan atau kelompok nelayan yang tidak berbentuk perusahaan dengan mentaati semua kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Namun hal terpenting adalah adanya perjanjian Bilateral Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Tetangga yang lautnya berbatasan dengan laut Indonesia sebagai pengakuan hak-hak nelayan tradisional. Perjanjian bilateral tersebut menjadi dasar hukum perlindungan bagi nelayan tradisional dengan demikian dapat mengurangi kasus penangkapan Indonesia oleh petugas keamanan negara asing.

Sementara dalam instrumen internasional aturan mengenai hak perikanan tradisional dalam UNCLOS sangat terbatas, yaitu hanya dalam Pasal 51 ayat (1) terkait dengan rumusan Pasal tersebut ada enam hal penting yang harus dijadikan catatan yaitu: Pertama, harus dibedakan antara *traditional rights to fish* dan *traditional fishing rights* Kedua, kegiatan penangkapan ikan harus telah dilakukan secara tradisional dalam waktu yang lama. Ketiga,

¹¹ Lihat Pasal 47 ayat 6 United Nation Convention of The law of the Sea 1982

¹² Lihat Pasal 51 ayat 1 United Nation Convention of The law of the Sea 1982

isitilah “tradisional” mengacu pada peralatan yang dipergunakan, jenis ikan yang ditangkap dan wilayah perairan yang didatangi. Keempat, konsep “berbatasan langsung” mengacu kepada pengertian kedekatan secara geografis. Kelima, istilah “dareah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan” berarti bahwa hak perikanan tradisional dari suatu negara tetangga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan kepulauan. Keenam, pelaksanaan hak perikanan tradisional harus diatur lebih lanjut di dalam suatu perjanjian bilateral, artinya keberadaan hak perikanan tradisional harus dibuktikan dengan negara tetangga yang melakukan klaim terhadap hak tersebut.¹³

Perlindungan terhadap nelayan ditandai pula dengan disetujuinya berbagai konvensi atau deklarasi internasional, seperti *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) telah menetapkan *Code of Conduct for Responsible Fishries* pada tahun 1995 (CCRF).

Artinya “aturan perilaku tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab” yang berisi pedoman dan standar internasional yang berlaku untuk kegiatan perikanan yang bertanggung jawab. Tujuan dari CCRF ini adalah untuk menjamin langkah-langkah konservasi dan perikanan yang efektif dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, biologis, teknis, ekonomis, sosial dan niaga. Menurut Pasal 1 angka (2) CCRF ketentuan-ketentuan dari CCRF ditetapkan untuk berlaku secara global untuk kegiatan penangkapan ikan baik di perairan yang berada di yuridiksi nasional maupun laut lepas.

CCRF ini berlaku bagi negara anggota, negara non-anggota Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, dan perusahaan perikanan baik ditingkat sub-regional, regional dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam mengambil langkah-langkah konservasi, dan pengelolaan sumber daya perikanan. Kewajiban *Code of Conduct for Responsible Fishries* (CCRF) yang harus dipenuhi nelayan adalah:

- a. Memenuhi ketentuan pengelolaan sumber daya ikan secara benar.

- b. Ikut serta mendukung langkah-langkah konservasi dan pengelolaan.
- c. Membantu pengelola dalam mengembangkan kerja sama dan berkoordinasi dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan perikanan.

Ada beberapa prinsip umum *Code of Conduct for Responsible Fishries* (CCRF) adalah :

- 1) Pelaksanakan hak untuk menangkap ikan bersamaan dengan kewajiban untuk melaksanakan hak tersebut secara berkelanjutan dan lestari agar dapat menjamin keberhasilan upaya konservasi dan pengelolaannya.
- 2) Pengelolaan sumber-sumber perikanan yang harus menggalakan upaya untuk mempertahankan kualitas, keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumber-sumber perikanan dalam jumlah yang mencukupi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Di dalam Paragraf 6.18 dari FAO *Code of Conduct of Responsible Fishries* 1995 memberikan ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan dalam beberapa hal yaitu bahwa :

Mengakui bahwa kontribusi penting dari artisanal dan skala kecil perikanan untuk pekerjaan, pendapatan dan keamanan pangan, negara harus tepat melindungi hak-hak nelayan dan pekerja perikanan, khususnya mereka yang terlibat subsisten, perikanan skala kecil dan artisanal, untuk mata pencaharian yang aman dan adil serta akses preferensial, bila perlu ke daerah penangkapan ikan tradisional dan sumber daya perairan dibawah yurisdiksi nasional mereka.

Paragraf 6.18 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fishries* 1995 mengatur bahwa negara harus secara tepat memberikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan dan pekerja maritime, khususnya kepada nelayan dan nelayan skala kecil terhadap penghidupan yang terjamin dan adil terhadap akses yang istimewa atas lokasi penangkapan ikan secara

¹³ Ida Ayu Febrina Anggasari, I Made Pasek Diantha dan Made Maharta Yasa. “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Menurut Ketentuan UNCLOS 1982” 2014.

tradisional dan sumber daya dalam yurisdiksi nasionalnya.

Sedangkan Paragraf 7.6.6 dari *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries* 1995 mengatakan bahwa: Saat memutuskan penggunaan konservasi dan pengelolaan perikanan sumber daya, pengakuan karena harus diberikan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional, dengan praktik tradisional kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat dan komunitas nelayan lokal sangat bergantung pada sumber daya perikanan untuk mata pencaharian mereka.¹⁴

Mengatur perlindungan hukum kepada masyarakat nelayan dan masyarakat pribumi atas pengakuan terhadap kebutuhan dan kepentingan dalam hukum dan peraturan nasional terkait manajemen perikanan.

Berdasarkan ketentuan ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakomodir eksistensi masyarakat nelayan tradisional melalui pengakuan terhadap kebiasaan dan kebutuhan juga kepentingan Nelayan Indonesia, yang dalam karakteristiknya disusun dari berbagai kelompok masyarakat tradisional, terkait pengaturan masalah manajemen, konservasi, dan penggunaan sumber daya perikanan.

2. *Perlindungan Hukum Kepada Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009*

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 kemudian direvisi Menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 1 Ayat 10 dikatakan:

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Artinya nelayan sangat menggantungkan hidupnya di laut dengan melakukan penangkapan ikan.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 11 dikatakan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Artinya nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Undang-Undang Perikanan ini hanya memberikan pemberdayaan kepada nelayan tradisional, tidak kepada seluruh nelayan terkait. Hal berbeda dengan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh petani, namun ada jenis perlindungan yang spesifik yang diberikan kepada petani kecil.

Penjelasan Pasal 27 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah mendefinisikan nelayan kecil sebagai nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah republik Indonesia.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak harmonis dengan Pasal 1 ayat 11 dalam Undang-Undang Perikanan yang mendefinisikan nelayan kecil sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GT).

Undang-Undang Perikanan ini memberikan Tugas kepada pemerintah untuk memberdayakan nelayan/pembudi daya ikan kecil melalui skim kredit untuk modal usaha dengan cara yang mudah, pinjaman bunga rendah, dan sesuai kemampuan kreditur. Selain itu, pemerintah juga diberikan tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan serta penumbuhkembangan kelompok dan koperasi perikanan.

Hak yang dimiliki nelayan tradisional hanya satu yaitu bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perlindungan nelayan telah menginstruksikan pada 3 menteri koordinator, 10 menteri, 5 menteri negara, panglima TNI, Kapolri, 2 Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan langkah-langkah

¹⁴ Luky Adrianto "Implementasi Code of Conduct Responsible Dalam Perspektif Negara Berkembang" 2005, Indonesia Journal of International Law

yang diperlukan untuk jaminan kesejahteraan, kepastian dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal sampai 60 GT.¹⁵

Dari sudut pandang kategori nelayan tradisional yang memerlukan perlindungan adanya penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan tradisional ditinjau dari 3 sudut pandang yaitu :

1. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jarring dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak – hak yang sangat terbatas.
2. Dari segi skala investasi modal usaha, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya.
3. Dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi yang canggih dibandingkan nelayan. Jumlah nelayan modern jauh lebih kecil dibanding dengan nelayan tradisional.

Selain hak tersebut diatas beberapa pakar juga menyebut mengenai nelayan tradisional sebagai orang yang menangkap ikan dengan alat-alat tersebut mudah, murah dan ramah lingkungan. Mudah karena karena biasa keterampilan turun-temurun, murah karena berasal dari bahan-bahan di sekitar tempat tinggalnya, ramah lingkungan karena tidak hanya merusak dan hanya keperluan hidup secukupnya.

Menjadi nelayan tradisional tidak semata-mata merupakan kegiatan ekonomi survival semata, tetapi juga mengandung pengertian

ekonomi dan budaya secara sekaligus. Secara ekonomi merupakan kegiatan survival, secara kebudayaan merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan lingkungan sosial serta lingkungan hidup sekitarnya.

Bagi nelayan relasi manusia dan laut adalah relasi ekonomi dan kebudayaan secara bersamaan. Dalam statistik perikanan disebutkan bahwa nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jarring, menangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu nelayan.

Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja diatas kapal penangkap ikan dimasukan sebagai nelayan, walaupun mereka secara tidak langsung melakukan penangkapan. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikannya yaitu:

- a. Nelayan Penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
- b. Nelayan Sambilan Utama, yaitu nelayan yang sebagian waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air/tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan penangkapan nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
- c. Nelayan Sambilan Tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

Dalam regulasi di Indonesia masih belum didefinisikan berapa lama waktu yang digunakan oleh nelayan sehingga dapat dikelompokkan menjadi nelayan penuh, nelayan sambilan utama atau nelayan sambilan tambahan.

Dalam konteks tersebut maka nelayan yang memerlukan perlindungan hukum terdiri dari nelayan tradisional, nelayan kecil, nelayan buruh. Nelayan tradisional hanya menyewa kapal untuk kegiatan menangkap ikan. Di tinjau

¹⁵ Hikmah dan Zahri Nasution, "Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap", Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 2017.

dari waktu yang dihabiskan, maka kategorisasi nelayan yang dilindungi adalah nelayan penuh.

Penggunaan batasan berupa seluruh waktu kerja bisa digunakan untuk membedakan nelayan penuh, nelayan sambilan utama/tambahan. Pembahasan terhadap perlindungan tidak bisa dilepaskan dari hak dasar yaitu hak untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bentuk pemenuhan hak berupa pemberian bantuan terhadap nelayan yang mengalami permasalahan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perbatasan negara lain.¹⁶

Sebagian besar masyarakat nelayan di daerah pesisir masih minim pengetahuan tentang hukum, perlindungan seperti apa yang mereka dapatkan. Namun demikian hukum menuntut agar warga masyarakat berbuat sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial demikian pula hukum berfungsi sebagai sarana memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi hampir secara merata di seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangan usaha perikanan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik namun demikian penegakan dan jaminan hukum bagi masyarakat nelayan belum terasa di kalangan masyarakat nelayan. Masyarakat Nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan dan perilaku sosial budaya masyarakat nelayan secara umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi nelayan tradisional sangat penting dilakukan oleh pemerintah bagi nelayan di pelabuhan perikanan Kota Bitung karena keberadaan nelayan tradisional dalam memanfaatkan sumber daya perikanan tidak semata-mata hanya sebagai kegiatan ekonomi semata. Karena nelayan tradisional di pelabuhan perikanan Kota Bitung membutuhkan

kepastian bahwa mereka dilindungi oleh hukum dan peraturan yang berlaku bagi mereka.

2. Perlindungan hukum bagi nelayan menurut hukum laut hanya disebutkan hanya satu pasal saja dalam UNCLOS 1982 Pasal 51 tentang hak perikanan tradisional sementara perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pada umumnya sudah cukup baik oleh pemerintah dan oleh sebab itu adanya ketegasan dari pemerintah guna memberikan perlindungan bagi nelayan tradisional karena selama ini perlindungan nelayan hanya berdasarkan Undang-Undang Perikanan.

B. Saran

1. Penulisan ini menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada nelayan-nelayan di Kota Bitung terkait adanya perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan mulai dari perundang-undangan sampai pada peraturan daerah agar mereka memahami bahwa mereka dilindungi oleh hukum.
2. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional diharapkan para pihak yang terkait, baik pemerintah maupun para pelaku usaha dibidang perikanan untuk dapat menerapkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982, maupun dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

DAFTAR PUSTAKA

- Bratamidjaja, Rachmat. 1990 *Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi*. Jakarta: Intermedia
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jakarta*, Balai Pustaka. 1986
- Haezal Michael, Butcher John, *Fishing Depletion and the state in Indonesia: Towards Regional Regulatory Regime, Marine Policy*, Vol 31, 2007
- Hadjon M Philipus. *Argumentasi Hukum Gadjah Mada University Press*, 2008
- Ishaq "Dasar-Dasar Ilmu Hukum" Jakarta, Sinar Grafika, 2009

¹⁶ Sulaiman Model Penyelesaian Konflik Alat Tangkap di Kabupaten Aceh Barat, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 59 Tahun XV, 2013

- Parthiana Wayan I “*Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*” Yrama Widya, Bandung, 2014
- Imron, M. 2003 “*Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan*” Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kusnadi, 2002, “*Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya*”
- Lamb Charles. 2001. *Pemasara Perikanan* Edisi Pertama, Salemba Empat: Jakarta. LKIS, Yogyakarta.
- Marzuki Mahmud Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenanda Media Group. 2008
- Manua Boer ,*Hukum Internasional (Pengertian,Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*,Jakarta,Sinar Grafika.2010
- Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubyarto.2002. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta.
- Muschin.2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Monintja, Daniel dan Yusfiandayani, Roza 2011. *Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dalam Bidang Perikanan Tangkap*. Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor
- Nurdin,Susilo Edi, Dwi A *Negara dan Perlindungan Nelayan : Tanggung Jawab dalam Konteks Hukum Laut Internasional*, Intimedia, Malang, 2017.
- Pasek Made Diantha *Analisis Negara dan Landas Kontinen dalam Perspektif Kepentingan Indonesia* CV Kayumas Agung, Denpasar, 1993.
- Sodik Dikdik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*,Refika Aditama, Bandung , 2016
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sastrawidjaja. 2002. *Nelayan Nusantara* .Pusat Riset Pengeolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Widodo, 2006, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Gadjah Mada Press, Jogjakarta.
- Internet :**
- Digilib.unila.ac.id diakses pada 08/10/19 Jam 09.45 WITA
 - <http://nelayan.perairanindonesia.com/>, diakses pada 31/07/19 Jam 16.45 WITA
 - <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/28/konvensi-jenewa-hukum-laut/> diakses pada 01/10/2019 Jam 11.30 WITA
 - <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 07/10/2019 Jam 13.10 WITA
 - <http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/07/klasifikasi-jenis-nelayan.html> diakses pada 01/11/2019 Jam 15.10 WITA
 - <http://penyuluhppsbitung2.blogspot.com/2017/02/pelabuhan-perikanan-samudera-bitung.html> diakses pada 25/11/2019 Jam 16.00 WITA
 - KBBI, 2019 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <http://web.id./nelayan> diakses pada 17/10/2019 Jam 12.30 WITA
 - media.unpad.ac.id/diakses pada 01/11/19 Jam 10.00 WITA
 - Repository.usu.ac.id diakses pada 30/10/2019 Jam 14.45 WITA
 - www.suduthukum.com “Perlindungan Hukum” diakses pada 08/10/19 Jam 09.40 WITA
 - www.kompasiana.com“Demo Nelayan Kota Bitung” diakses pada 03/12/2019 Jam 14.10 WITA.
 - Zriefmaronie.blogspot.com diakses pada 12/12/2019 Jam 19.45 WITA